



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 219 TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU, KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1763 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS APLIKASI SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI ELEKTRONIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024, DAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 638 TAHUN 2003
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 9 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Abdul Aziz

PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1763 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Moh. Sabar Musman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 9 Juni 2026, Pukul 14.58 – 15.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah
 Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 181/PUU-XXIV/2026:**

1. Muhammad Nuzul Wibawa
2. Syukur Destieli Gulo
3. Syafi'i Al Ma'ruf
4. Abdul Halim

B. Pemohon Permohonan Nomor 184/PUU-XXIV/2026:

1. Moh. Sabar Musman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.58 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:25]

Kita mulai, ya. Bismillah.

Sidang untuk Permohonan Nomor 181 dan Nomor 184/PUU-XXIV/2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri, Pemohon Nomor 181.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [00:54]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:57]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [00:58]

Salam sejahtera, Yang Mulia. Selamat sore.

Permohonan uji materiil dimohonkan oleh Bapak Abdul Aziz, S.H.I., S.H., M.H. Namun, dalam hal ini Pemohon sudah menunjuk kami selaku Kuasa Hukum. Kalau dalam Surat Kuasa dan juga Surat Permohonan, tercatat ada delapan kuasa. Namun, hari ini yang hadir hanya empat. Saya sebutkan.

Pertama, hadir Bapak Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA [01:27]

Saya, Yang Mulia.

6. KETUA: SALDI ISRA [01:28]

Oke. Terima kasih.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [01:29]

Kedua, Pak Abdul Halim, S.H.

8. KETUA: SALDI ISRA [01:33]

Oke.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [01:34]

Kemudian Pak Syafi'i Al Ma'ruf, S.H.

10. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Oke.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [01:39]

Dan seterusnya saya sendiri, Yang Mulia, bernama Syukur Destieli Gulo, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: SALDI ISRA [01:44]

Terima kasih.

Kemudian untuk Pemohon 184.

13. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [01:52]

Baik, Yang Mulia.

Saya Pemohon bernama Moh. Sabar Musman untuk Permohonan 184/PUU-XXIV/2026. Yang Mulia, saya bernama Moh. Sabar Musman, alumnus ITB Teknik Elektro ... Elektro '80, usia 60 tahun. Saya sebagai Prinsipal.

14. KETUA: SALDI ISRA [02:17]

Oke, tidak punya kuasa hukum ya, Pak?

15. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [02:19]

Ya, betul.

16. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Nanti Bapak diskusi sebelah, siapa tahu masih mau jadi kuasa hukumnya?

17. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [02:23]

Siap, Pak.

18. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Pro bono. Kalau pro bono, jadi enggak enak senyumnya kelihatan, Pak, kalau pro bono.

Terima kasih, Saudara-Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 181/2026. Ini berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kemudian permohonan Nomor 184/2026, uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kami bertiga, saya kemudian Yang Mulia Prof. Adies Kadir, dan Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi ditugaskan untuk memimpin ... apa ... Panel ini. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Sidang Pendahuluan kita sekarang adalah dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Jadi, pokok-pokoknya saja ya, Pak Destieli Gulo, ya. Jangan dibacakan, nanti ... apa ... akan ada penasihatan dari Mahkamah.

Silakan untuk Permohonan Nomor 181.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [03:39]

Baik, Yang Mulia.

Kami ucapkan terima kasih. Kewenangan Mahkamah mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Ya, Legal Standing poin-poinnya saja, silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [03:49]

Baik.

Pemohon ialah perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan melalui kepemilikan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 (...)

22. KETUA: SALDI ISRA [04:08]

Ini Advokat juga ya, Prinsipalnya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [04:10]

Ya, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA [04:12]

Yang sebelah sini?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [04:14]

Bukan. Prinsipal hari ini tidak hadir.

26. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Yang sebelah sini siapa ini?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [04:20]

Syafi'i Al Ma'ruf, tapi masih status paralegal, Yang Mulia.

28. KETUA: SALDI ISRA [04:23]

Ya, oke, tadi tidak diperkenalkan, kan?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [04:26]

Sudah.

30. KETUA: SALDI ISRA [04:27]

Oh, sudah, mohon maaf. Silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [04:27]

Baik, Yang Mulia, saya lanjutkan.

32. KETUA: SALDI ISRA [04:30]

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [04:31]

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Poin 8. Sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat (penegak hukum), Pemohon memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon juga berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Hak tersebut sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Poin 9. Kata *aparatus* dalam Pasal 280 ayat (1) huruf b dan huruf c. Kata *aparatus* dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf b. Kata *aparatus* dalam Pasal 293 ayat (3) dan ayat (4). Kata *aparatus* dalam Pasal 294 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan kata *aparatus* dalam Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2025 ternyata melanggar hak Pemohon yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk selanjutnya, langsung pada alasan permohonan, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [05:47]

Silakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [05:48]

Poin 35. Kata *aparatus* dalam pasal-pasal dalam undang-undang sebagaimana disebutkan, bertentangan dengan kepastian hukum yang adil dengan alasan-alasan berikut ini.

Pertama, dalam konsiderans ... sori, dalam konsiderans menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Perlindungan hukum dimaksud harus meliputi perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan dalam proses peradilan. Ketentuan sebagaimana diatur pada Bab VI Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (Pasal 278 sampai dengan Pasal 299 Undang-Undang 1 Tahun 2023 dan Bagian ke-8 Tata Tertib Persidangan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) merupakan bentuk perlindungan hukum bagi penegak hukum yang menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan dalam proses peradilan. Sayangnya, kata *aparatus* dalam pasal-pasal a quo menjadi pertanda bahwa hukum hanya melindungi aparat penegak hukum saja. Hal tersebut menjadi bertentangan dengan semangat terselenggaranya supremasi hukum. Karena untuk menjamin terselenggaranya supremasi hukum, maka harus ada jaminan perlindungan hukum bagi penegak hukum (termasuk di dalamnya advokat).

Kedua, advokat memiliki kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum, sehingga hukum harus menempatkan advokat dalam derajat yang sama dengan aparat penegak hukum, baik dari segi perlindungan hukum dan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, kata *aparatus* dalam pasal-pasal a quo merupakan pertanda bahwa yang dilindungi hanya aparat penegak hukum saja. Hal tersebut merupakan wujud nyata ketidakadilan bagi profesi advokat.

Alasan ketiga, advokat memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum, maka advokat berhak diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Namun, kata *aparatus* dalam pasal-pasal a quo menjadi bukti nyata kalau hukum belum memberikan perlakuan yang sama tersebut dan hukum masih diskriminatif terhadap profesi advokat.

Poin 36. Advokat merupakan salah satu unsur penegak hukum yang bahkan bisa terlibat dalam berbagai proses peradilan, baik dalam proses peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan TUN, peradilan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain, sehingga sangat tidak adil bila hukum tidak menjamin perlindungan hukum bagi advokat. Terlebih, advokat memiliki peran penting dalam upaya terselenggaranya supremasi hukum.

Poin 42, Yang Mulia, kata *aparatus* dalam Pasal 280 ayat (1) huruf b dan huruf c, kata *aparatus* dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf b, kata *aparatus* dalam Pasal 293 ayat (3) dan ayat (4), kata *aparatus* dalam Pasal 294 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan kata *aparatus* dalam Pasal 269 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menimbulkan diskriminatif serta ketidakadilan, khususnya dialami oleh advokat dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Pertama, advokat memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum, sehingga hukum harus menjamin perlindungan hukum yang sama atau equal protection. Sementara kata *aparatus* dalam pasal-pasal a quo merupakan bukti nyata (...)

36. KETUA: SALDI ISRA [09:06]

Itu poin berapa yang Saudara sampaikan?

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [09:08]

Poin 42, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA [09:10]

Oke. 42, biar cocok ini. 42.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [09:21]

42, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [09:24]

Halaman berapa itu? Ini kan Permohonan Anda tidak ada halamannya ini. Silakan, lanjut.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [09:33]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami lanjutkan.

Alasan kedua, advokat memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum, sehingga advokat dan APH harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum, sementara kata *aparatus* dalam pasal-pasal a quo menjadi bukti nyata kalau hukum belum memberikan perlakuan yang sama tersebut dan hukum masih diskriminatif terhadap profesi advokat.

Alasan ketiga, advokat berhak diperlakukan secara adil, sementara kata *aparatus* dalam pasal-pasal a quo menjadi bukti nyata kalau hukum tidak adil bagi advokat, hukum cenderung berpihak semata-mata untuk kepentingan aparat penegak hukum saja.

Atas alasan-alasan tersebut, maka kata *aparatus* yang terdapat dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Poin 44, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA [10:26]

Langsung ke Petitum. Ya, jangan berandai-andai dulu.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [10:32]

Baik, Yang Mulia.

44. KETUA: SALDI ISRA [10:34]

Lanjut.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [10:34]

Untuk Petitum disampaikan oleh Pak Syafi'i, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [10:37]

Silakan.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: SYAFII AL MARUF [10:39]

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus Permohonan Pemohon dengan amar.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan kata *aparatus* dalam Pasal 280 ayat (1) huruf b dan huruf c, kata *aparatus* dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf b, kata *aparatus* dalam Pasal 293 ayat (3) dan ayat (4), kata *aparatus* dalam Pasal 294 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tiga. Menyatakan kata *aparatur* dalam Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [12:15]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Mohon bersabar ya sebelum dikasih nasihat, kita dengarkan Permohonan yang 184.

Silakan, Pemohon Prinsipal, tidak pakai kuasa hukum, Pak Mohamad Sabar Musman, ya?

49. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [12:29]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saya bacakan saja legal standing, Yang Mulia.

Saya Pemohon bernama Mohamad Sabar Musman. Alumnus ITB Teknik Elektro, EL'80, usia 60 tahun. Website Pemohon sebagai peneliti adalah mohadamusman.wordpress.com, M-O-H-A-M-A-D-M-U-S-M-A-N wordpress.com Mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 7/2017 Pemilihan Umum tentang keputusan KPU menggunakan aplikasi elektronik sejak tahun 2004, Sirekap dan sejenisnya untuk penghitungan suara pada Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2004, Nomor 1763/2024, Nomor 638 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (5a) Nomor 1.

Pemohon sebagai aset pemikir masa depan bangsa, penulis buku, tiga buku di depan ini. Ketiga buku ini akan menjadi bukti di tahun 2045 nanti. Buku ISBN Penerbit Nur Sakti Palapa[sic!], ini topiknya tentang prediksi ilmiah masa depan Indonesia, prediksi peradaban dunia, dan prediksi masa depan alam semesta.

Secara ringkas bahwa Keputusan KPU menggunakan aplikasi web komputer, Sirekap sejenisnya, untuk penghitungan suara 5 kali sejak Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, 2024, itu melanggar Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1), pemilu asas kejujuran.

Bahwa aplikasi komputer Sirekap tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk penghitungan suara pemilu atas bukti pada tiga keputusan KPU ini. Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2004 tentang Sirekap, Keputusan KPU Nomor 1763/2024 tentang Sirekap, dan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (5a) Nomor 1 tentang Simulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Sistem Elektronik.

50. KETUA: SALDI ISRA [14:23]

Terus alasan-alasan permohonan, Pak, lanjut.

51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [14:29]

Baik, Yang Mulia.

Alasan Permohonan.

Referensi pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 dan perhitungan suara dapat diselesaikan sukses dalam waktu lima bulan dan saat itu dilakukan tabulasi perhitungan tambah-kurang secara alamiah tanpa aplikasi informasi elektronik. Sejak Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (5a) Nomor 1 tentang Simulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Sistem Informasi Elektronik, ini memberikan legitimasi KPU melakukan proses penghitungan suara dengan probabilitas jujur dan tidak jujur. Selama 21 tahun sejak tahun 2003.

Penggunaan aplikasi Sirekap ... aplikasi web Sirekap untuk perhitungan pemilu mempunyai probabilitas kejujuran dan probabilitas ketidakjujuran, sehingga penggunaan aplikasi web Sirekap tetap melanggar Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip kejujuran. Seharusnya tidak dapat dipakai tahun Pemilu 2024. Dalam hal ini KPU telah melanggar konstitusi dengan membuat Keputusan KPU Nomor 2019/2024[sic!] tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Proses Pemilu dan Keputusan KPU Nomor 1763/2024 tentang petunjuk teknik aplikasi web Sirekap.

Dalam hal ini, saya tunjukkan bahwa perhitungan yang jujur adalah bentuknya seperti ini, Yang Mulia. Sedangkan perhitungan dengan komputer Sirekap mempunyai probabilitas jujur dan tidak jujur 50% dan itu kita anggap sebagai kotak hitam.

Papan peraga perhitungan Matematika tambah-kurang harus ditampilkan secara sistematis, terbuka mulai di kantor kelurahan, kantor kecamatan, KPU, KPU pusat sebagai bukti kejujuran. Artinya, memang perhitungan jujur harus memang terbuka seperti ini, Yang Mulia, sedangkan perhitungan dengan Sirekap bentuknya seperti ini, dia jujur terbuka di TPS, kemudian selanjutnya tertutup dari desa, kecamatan, kota, kabupaten, sampai KPU pusat.

Pemohon menyarankan agar pemungutan suara di Indonesia tidak boleh menggunakan alat bantu elektronik simulasi komputer web aplikasi untuk memutuskan hasil pemilu. Keputusan pemilu tetap dengan metode matematika tambah-kurang dengan menggunakan alat papan monitor, peraga, poin, sempoa, papan tulis, dan pikiran manusia itu sendiri yang mudah membuktikannya secara Matematika dan dipertontonkan di publik ramai.

Sebagai gambaran Pemilu 1955 adalah foto sebagai berikut, ini manual, ini 5 bulan. Penghitungan hasil Pemilu 1955 untuk DPR memakan waktu 5 bulan, tahun 1955. Pemungutan suara tetap diselenggarakan pada (ucapan tidak terdengar jelas), jadi 5 bulan diumumkan. Baik (...)

52. KETUA: SALDI ISRA [17:45]

Oke, langsung ke Petition, Pak.

53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [17:48]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut.

Menyatakan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.

Menyatakan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 13 terkait Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2004 tentang Sirekap, Keputusan KPU Nomor 1763 Tahun 2024 tentang Sirekap, dan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (5a) Nomor 1 Simulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Sistem Informasi Elektronik, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi UUD 1945).

Menyatakan KPU telah melanggar Konstitusi UUD 1945 sejak tahun 2003 karena menerbitkan peraturan keputusan ketetapan yang menggunakan aplikasi informasi elektronik dalam perhitungan suara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, penggunaan aplikasi informasi elektronik untuk penghitungan suara oleh KPU tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menetapkan hasil pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah.

Akibat dari poin 2 dan poin 3, maka hasil Pemilu Tahun 2024 diragukan kejujurannya untuk pemilihan anggota DPR, DPRD, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. Untuk itu, KPU diwajibkan menghitung ulang secara terbuka umum dari hasil setiap TPS ke tingkat

desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dengan perhitungan manual alamiah metode tabulasi, perhitungan tambah-kurang, dan dengan waktu tiga bulan sampai lima bulan pada tahun 2026–2027.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Pemohon nama Mohamad Sabar Musman, Warga Negara Republik Indonesia, Sarjana Teknologi Elektro-ITB EL'80, usia 65 tahun. Sekian, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [20:10]

Terima kasih Pak Mohamad Sabar Musman. Sebelumnya sudah pernah mengajukan Permohonan belum ke Mahkamah Konstitusi?

55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [20:16]

Sudah, tahun 2016, Yang Mulia.

56. KETUA: SALDI ISRA [20:18]

2016 ya, sekarang berarti yang kedua ya, Pak, ya?

57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [20:21]

Ya, yang (...)

58. KETUA: SALDI ISRA [20:21]

Yang kedua atau yang ketiga?

59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [20:25]

Sebenarnya waktu itu Undang-Undang Energi, Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang APBN Tahun 2016. Jadi, sekarang yang keempat, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [20:32]

Oke, sekarang pemilu, ya?

61. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [20:36]

Ya.

62. KETUA: SALDI ISRA [20:40]

Ada pergeseran, perkembangan, Pak, dari yang ekonomi, energi, masuk ke wilayah politik sekarang, Pak.

63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [20:45]

Siap, Yang Mulia.

64. KETUA: SALDI ISRA [20:45]

Oke, terima kasih.

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang tibalah giliran kami dari Majelis Panel untuk menyampaikan nasihat berkenaan dengan Permohonan ini. Bisa dicatat dengan baik kalau ada yang perlu dicatat, tapi kalau enggak sempat mencatatnya agar kita enggak dianggap apa juga, ketinggalan dengan teknologi. Nanti setelah sidang ini, bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi, akan ada rekaman Persidangan kita, akan ada risalah juga. Jadi, bisa diikuti dengan baik.

Penasihatannya pertama, masing-masing Hakim akan menasihati langsung kedua Permohonan ini, dimulai dari Permohonan 181, kemudian 184, dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Profesor Adies Kadir. Dipersilakan, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [21:35]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Profesor Saldi Isra.

Yang Mulia Anggota Panel, Liliek Prisbawono Adi.

Para Pemohon, saya mulai dari Permohonan Nomor 181, 2026.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, secara umum Pemohon telah menguraikan dengan baik dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, sudah dimulai dari dasar hukum yang derajatnya tertinggi, sampai dengan dasar hukum yang derajatnya terendah. Cuma mungkin ada sedikit yang perlu diperbaiki, itu yang Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang 24/2020 ... Tahun 2003, mohon maaf, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Nah, itu kan langsung ditulis perubahan, ini cara menulis saja, yang lazimnya di Mahkamah itu biasanya sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lainnya sudah sesuai lazimnya, sesuai dengan PMK 7/2025.

Kemudian, Kedudukan Hukum (legal standing). Ini secara umum Pemohon telah menguraikan lima syarat-syarat yang ditetapkan oleh PMK 7/2025, syarat dan sistematika kerugian konstitusional. Tapi ada satu hal yang perlu dielaborasi dan dipertajam ini ... Pemohon, berkenaan dengan uraian penjelasan adanya hubungan causal verband, sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya pasal-pasal a quo yang diujikan. Ini memang saya baca di angka 11 di bagian Kedudukan Hukum itu sudah ada, tetapi ini masih sangat singkat sekali penjelasannya. Mohon ini dielaborasi kembali dan lebih dipertajam.

Kemudian terkait dengan Posita Pemohon, kalau saya membaca, ini bermaksud memperluas makna penegak hukum di sini, sehingga advokat pun termasuk di dalam itu dengan cara menghilangkan frasa *aparatus* itu. Tapi ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan oleh Pemohon adalah kesesuaian pasal tersebut dengan pasal-pasal lainnya. Secara sistematis pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan KUHP itu kan saling berkelindan satu dengan yang lain, ini perlu diuraikan dan dijelaskan juga ini dengan teliti oleh Pemohon. Penghapusan kata *aparatus* ini, ini apakah tidak mempengaruhi pasal-pasal yang lain juga, sehingga dikhawatirkan nanti akan membuat permasalahan baru dalam implementasinya. Jadi, ini juga perlu lebih diperjelas konteks pasal-pasal yang diujikan itu berkenaan dengan contempt of court, kalau tidak salah ini. Sehingga aparat penegak hukum itu, petugas pengadilan, persidangan, dan hakim perlu dilindungi.

Nah, advokat memang secara umum termasuk penegak hukum, tetapi bukanlah aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, advokat justru bertindak sebagai kuasa dari pihak yang berperkara di pengadilan, sehingga justru yang berpotensi dalam tanda kutip itu melakukan, yang melakukan contempt of court itu adalah tersangka dan/atau terdakwa. Kalau kita lihat beberapa kali juga persidangan yang viral itu, juga ada juga advokatnya di dalam itu. Nah, ini perlu juga dielaborasi bagaimana konstruksi hukum yang demikian ini dapat dijelaskan oleh Pemohon, ini harus dijelaskan juga ini konstruksi hukumnya.

Perlindungan advokat itu kan sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Advokat, oleh karena itu, dia tidak dimasukkan dalam pengaturan KUHP dan KUHP. Kalau tidak salah di Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat itu juga telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013, advokat mendapatkan perlindungan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Putusan tersebut dapat dipelajari untuk pengayaan dan memperkuat argumentasi

hukum Pemohon, itu dilihat. Sudah baca belum yang Nomor 26 itu, 2013 tentang advokat itu? Nanti bisa dilihat di sana, supaya bisa menambah pengayaan dan untuk memperkuat argumentasi hukumnya.

Kemudian, petitum ini mesti diselaraskan lagi dengan posita. Kalau ada perubahan-perubahan, otomatis kan petitum harus diselaraskan dan mengikuti dari positanya. Itu saja dari saya yang untuk Permohonan 181.

Kemudian Permohonan 184, Saudara Mohamad Sabar Musman. Ini saya lihat-lihat, saya baca-baca, saya lihat di laman MK itu, ini sudah pernah tiga kali sebelumnya mengajukan dan sudah diputus di MK ya, Pak Sabar. Pak Sabar ini mungkin sabar sekali orangnya. Ada Nomor 16 Tahun 2016, Nomor 17 Tahun 2016, Nomor 50 Tahun 2016. Kalau saya buka amar putusannya itu, ini tidak dapat diterima semuanya, baik secara syarat formalnya, kemudian obscur dan juga tidak memiliki legal standing, putusannya yang saya baca itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Pak Sabar ini sudah mempunyai pengalaman dalam mengajukan permohonan-permohonan tersebut. Tapi nampaknya belum dibarengi, belum diikuti dengan perbaikan dalam teknik penyusunan permohonan.

Ini saya lihat, saya baca, ini permohonannya masih dari segi sistematika, format maupun substansi uraian, ini masih banyak yang perlu dielaborasi lagi, Pak, mesti dipertajam. Ini hampir tidak jauh berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, jadi memang Bapak perlu banyak perbaikan ini. Perlu dibaca mungkin juga, Pak Sabar, PMK 7/2025, misalnya dalam Pasal 10 PMK 7 itu, itu kan ini juga sekurang-kurangnya Pasal 10 itu memuat nama, alamat Pemohon, menguraikan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Posita, dan Petitum. Jadi, mungkin diakses lagi Pak, contoh-contoh permohonan yang lazim di laman MKRI itu, atau bisik-bisik sebelahnya itu, siapa tahu tadi disampaikan Yang Mulia Ketua, mau membantu menjadi kuasanya.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, nah ini perlu mempertegas kembali norma yang hendak diuji, Pak. Ini gunanya apa? Gunanya untuk menghindari ketidakjelasan mengenai objek pengujian dalam a quo, ini perlu dipertegas kembali.

Kedudukan Hukum ... ini saya tidak semuanya ya, Pak, tapi ini bagian-bagian tertentu, artinya ada banyak hal yang perlu Bapak baca dari PMK Nomor 7 Tahun 2025 tersebut, tapi saya memberikan contoh-contoh saja. Misalnya di Kedudukan Hukum ini, sebagian uraian pada bagian Kedudukan Hukum ini sebenarnya merupakan argumentasi politik ini, sejarah, ekonomi, dan kebanyakan pandangan-pandangan pribadi Pemohon. Jadi, harus dibuatkan uraian yang diperlukan untuk membuktikan Legal Standing. Tidak usahlah membuat itu riwayat penulisan buku Pemohon, itu pandangan tentang Belanda, Jepang, USA, NATO, kritik, dan lain-lain sebagainya itu, Pak. Fokus saja, fokus jelaskan Kedudukan Hukumnya seperti apa. Status Pemohon sebagai WNI seperti

apa. Hak konstitusional sebagaimana dalam UUD NRI 1945. Pemohon perlu menjelaskan secara konsisten hak konstitusionalnya yang dijadikan dasar pengujian dan apakah yang bersumber dari Pasal 22E, Pasal 28D ayat (1) itu atau keduanya, hingga konstruksi kerugian konstitusional yang didalilkan menjadi jelas dan sistematis. Kerugian-kerugian konkret akibat penggunaan sistem yang dipersoalkan, hubungan kerugian tersebut dengan norma undang-undang yang diuji, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya itu, lengkap, Pak, di PMK Nomor 7 Tahun 2025 dan contoh-contohnya juga banyak.

Di Posita, ini belum terlihat hubungan antara norma yang diuji dengan dalil inkonstitusionalitasnya. Ini kan Pemohon mengajukan pengujian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun dalam Posita tidak dijelaskan isi masing-masing pasal yang diuji dan kenapa alasan norma tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan/atau Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Uraianya lebih banyak kepada metode perhitungan suara, tadi yang dikasih contoh-contoh itu penggunaan Sirekap, pandangan Pemohon tentang Matematika manual, akibatnya konstruksi pengujian konstitusionalnya menjadi bias, tidak jelas jadinya. Ini tolong dielaborasi dan diperjelas. Juga belum ada kontestasinya antara permohonan yang diuji dan batu ujinya, kan satu per satu harus dipertentangkan itu, Pak, antara norma yang diuji dan yang dijadikan batu uji. Nah, itu memang harus ... Pemohon harus perlu fokus dalam Posita menganalisis konstitusional terhadap norma yang diuji tersebut.

Petitum, keseluruhan juga ini belum merumuskan secara jelas, Pak Sabar, untuk putusan yang dimohonkan terhadap norma yang diuji, sehingga hubungan posita dan petitum ini juga belum jelas. Mestinya kan harus selaras antara posita dan petitum itu. Jadi, banyak hal yang harus diperbaiki, Pak Sabar, kalau ingin melanjutkan permohonannya ini ke Mahkamah Konstitusi, disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 dan juga kelaziman yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Itu saja penasihatan dari saya, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

66. KETUA: SALDI ISRA [36:53]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir.
Berikut Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, dipersilakan, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [36:53]

Terima kasih Ketua Panel, Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir.

Untuk Pemohon 181 dan Para Kuasa Pemohon, kemudian juga Pemohon 184.

Untuk yang 181, kami menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Anggota Panel terkait dengan frasa *aparatus*, ya bahwa yang diajukan adalah pasal-pasal dalam Pasal-Pasal 280, 280 ayat (1) huruf b, c, 280 ayat (1) huruf b, 293 dan 294. Ini merupakan frasa norma-norma yang diajukan terkait dengan contempt of court ya. Ya, selintas seperti itu. Kemudian ini juga disampaikan oleh Anggota Panel bahwa kata advokat sendiri sebenarnya juga sudah dilindungi dalam ... oleh Undang-Undang Advokat sendiri. Sedangkan dalam pasal-pasal yang frasa *aparatus* dalam pasal-pasal Saudara mohonkan pengujian ini sebetulnya terkait dengan perlindungan aparat penegak hukum pada waktu persidangan di pengadilan atau bisa disebut sebagai contempt of court.

Jadi, mungkin juga Saudara harus mengelaborasi lagi, menambahkan lagi tentang kerugian hak-hak konstitusional Para Pemohon atau Pemohon terkait dengan apakah ada kasus konkret. Karena memang justru sebaliknya yang terjadi itu kasus konkretnya malah advokat yang mengganggu apa ... melakukan contempt of court gitu kan, yang sudah terjadi ya kan. Dan di beberapa kasus konkret mungkin Saudara harus sampaikan juga, tapi sebagai latar belakang saja ada kasus konkret seperti ini-seperti ini terhadap perbedaan perlindungan antara advokat dan aparat penegak hukum. Karena memang advokat masuk dalam penegak hukum, tapi kita sudah bicara aparat, itu ditafsirkan sebagai hakim, petugas pengadilan, penuntut umum, gitu kan. Advokat dikecualikan, begitu karena Saudara berpandangan seperti itu.

Nah, mungkin kami bisa penasihatkan kepada Saudara, penasihatkan kepada Saudara bahwa perlu dielaborasi lagi, ditambahkan lagi tentang kerugian konstitusional yang Saudara alami atau potensial terjadi apabila frasa ini tetap digunakan adanya aparat penegak hukum ini. Karena memang di pasal-pasal ini yang Saudara ajukan uji hak uji materiil ini terkait dengan proses persidangan di pengadilan yang tentunya menjadi domain daripada hakim yang memeriksa itu. Karena memang di dalam (ucapan tidak terdengar jelas) ini harus atas setelah terlebih dahulu diperingatkan oleh hakim atau ketua majelis bahwa terjadi pelanggaran terhadap aparat peradilan yang sedang melakukan tugasnya atau di persidangan.

Kemudian, argumentasi tadi mengenai kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial, kemudian perlu juga menjelaskan, mengelaborasi kenapa advokat pada posisi yang terdegradasi atau

kurang dilindungi dan tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya, gitu ya.

Kemudian alasan permohonan perlu dibuat sistematis. Kemudian tentang kedudukan advokat juga Saudara harus jelaskan, fokus pada argumentasi adalah pada pertentangan antara norma yang dimohonkan di pengujian, khususnya kata *aparat* dengan norma konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang dijadikan batu uji.

Jadi, itu kesimpulannya. Jadi memang di pasal-pasal yang Saudara ajukan ini, terutama frasa *aparat* itu ada dalam koridor atau bab tentang persidangan, gitu ya. Karena memang ini untuk melindungi aparat penegak hukum, begitu kan. Karena di advokat sini sudah ada perlindungan dalam Undang-Undang Advokat, dalam prosesnya persidangan itu justru pada hakim, kepada petugas peradilan, itu yang harus diberikan perlindungan untuk itu. Mungkin Saudara harus lebih mengelaborasi lagi terkait dengan kerugian konstitusional yang Saudara alami atau potensial Saudara alami. Itu yang untuk 181.

Untuk 184. Pak, memang yang Bapak mohonkan dasar sekali Petitumnya ya, untuk membatalkan, menghitung kembali ya Pak ya, Pak Burhan[sic!]?

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [41:37]

Pak Moh. Sabar Musman, Pak.

69. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [41:38]

Ya, Petitum Bapak dalam Petitumnya itu, yang Bapak minta petitumnya itu, Petitum ini ya, Petitum Bapak yang terakhir apa itu?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [42:00]

Apakah saya baca ulang?

71. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [42:02]

Eenggak, ada yang minta itu, itu ... apa ... coba nanti Bapak itukan lagi.

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [42:07]

Ya, poin lima itu mungkin yang dimaksud.

73. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [42:17]

Diwajibkan menghitung ulang secara terbuka hasil TPS Pemilu 2024, itu ya Bapak ya?

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [42:23]

Betul, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [42:27]

Coba nanti Bapak pertimbangkan lagi, karena ini memang rasional tidak kita mendasar mengabulkan Petitum ini dengan Posita yang Bapak sampaikan tadi. Karena Bapak lebih menyorot tentang keputusan Komisi Pemilihan Umum dibanding dengan undang-undang itu sendiri. Jadi, sebetulnya di dalam pasal-pasal yang Bapak sampaikan itu, norma-norma yang tidak konstitusional itu apa, gitu ya? Karena Bapak lebih fokus kepada keputusan KPU, bukan kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum itu, ya. Kami agak sulit juga kita memahami untuk berdasarkan atas Posita-Posita itu kemudian kami mewajibkan KPU untuk menghitung ulang, padahal kan sebetulnya Petitum itu berkaitan dengan norma atau frasa dalam peraturan perundang-undangan itu, ya. Begitu, Pak?

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [43:29]

Siap, Pak, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [43:32]

Baik, sekian dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [43:34]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Liliek Prisbawono Adi.

Itu beberapa nasihat, ya. Saya menambahkan ini pertama ke Pemohon 181. Saya tidak akan mengulangi soal kewenangan Mahkamah, Legal Standing. Saya tidak akan mengulangi. Tapi saya perlu ... apa .. mengingatkan ... apa ... mengingatkan Pemohon untuk Pemohon 181 agar memperkuat argumentasi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa pencantuman aparat dalam frasa *aparat penegak hukum* itu kemudian kalau dilekatkan kepada profesi advokat sebagai penegak hukum, itu bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar. Jadi, saya melihat elaborasinya masih sangat minim, ya karena ... apa namanya ... mestinya kalau mau agak ... agak sedikit studi yang agak serius menariknya dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 itu yang kekuasaan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Kan kalau dilihat di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi soal advokat, kan menarik advokat itu sebagai bagian dari penegak hukum kan di situ. Nah, sekarang tiba-tiba Anda khawatir ini di KUHP dan KUHP aparat penegak hukum. Lalu disebut di situ, Anda pikir bahwa yang dimaksud aparat penegak hukum itu adalah polisi, jaksa, kemudian hakim, tidak memasukkan advokat di dalamnya. Nah, harus dijelaskan ke kami, mengapa tidak memasukkan advokat di situ, itu menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi Anda harus jelaskan dulu.

Ini sekalipun advokat menjadi bagian dari penegak hukum, tapi kan dia tidak sama dengan penegak hukum yang lain. Kan dipahami ya, dipahami itu dia tidak sama, tidak mungkin sama dong. Orang kalau polisi punya batas usia, misalnya. Kemudian, hakim punya batas usia, jaksa punya batas usia, advokat ada enggak batas usianya? Nah, jadi tidak semua hal itu bisa dipersamakan, makanya jangan-jangan yang Anda khawatirkan itu, yang Para Pemohon khawatirkan itu, itu sudah dijawab dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri. Jaminan, kan perlindungan-perlindungan kepada advokat itu bahkan Mahkamah Konstitusi juga memberikan putusan yang memperkuat perlindungan terhadap advokat.

Nah, kalau dibaca dari dua undang-undang yang Saudara-Saudara persoalkan ini, sebetulnya logikanya kan begini, penegak hukum bisa dibagi dua, satu, aparat penegak hukum, satu lagi advokat. Aparat penegak hukum itu di bawahnya ada polisi, ada jaksa, ada hakim, dan lain-lain kalau mau dimasukkan begitu. Sementara di sininya ada advokat. Nah, apa pentingnya Anda harus menyatakan kata *aparat penegak hukum* itu menjadi inkonstitusional? Nah, itu yang harus dijelaskan ke kami, kami belum menemukan argumentasi itu. Karena yang akan kami nilai, kan argumentasi ini, pertentangannya dengan konstitusi. Nah, itu yang, yang, yang paling mendasar ya. Di luar sepertinya saya di bagian kedudukan hukum itu, kalau bisa juga menjelaskan jangan hanya memposisikan diri advokat saja, kira-kira ada enggak kasus konkret yang pernah Saudara alami dengan memposisikan Anda tidak menyebut kata *aparat* itu, lalu kemudian Anda menjadi dirugikan secara faktual.

Terlepas dari itu, memang ini perlu argumentasi yang apa ... yang lebih kuat, ya untuk menunjukkan pertentangannya dengan konstitusi. Jadi, Anda gunakan argumentasi diskriminasi, kan disebutkan diskriminasi begini, begini, begini. Ada enggak yang menyangkut dengan profesi? Nah, itu yang diperlukan ... apa ... penajaman dari argumen Saudara. Sebab kalau advokat dipersamakan dengan penegak hukum lainnya, disamakan betul, ya itu enggak mungkin lho orang profesinya

juga berbeda-beda kok sebetulnya. Tugas dan fungsinya juga berbeda-beda. Nah, itu yang perlu Saudara jelaskan ke kami terkait dengan Permohonan Nomor 181.

184, Pak Sabar, ini harus sabar Bapak mendengar penjelasan kami ini, Pak Moh. Sabar Musman. Pertama, saran saya kepada Bapak, nanti Bapak baca lagi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Nah, di situ diatur, Pak, bagaimana menyusun permohonan yang baik itu, permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Satu, Bapak jelaskan Kewenangan Mahkamah. Itu diurut dari mana kewenangan Mahkamah itu ada, dari Pasal 24C, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi, baru Bapak tutup di ujungnya. Karena yang dimohonkan adalah pengujian undang-undang pasal ini, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Itu baru kewenangan, Pak.

Nah, di soal Legal Standing, Bapak harus menunjukkan kepada kami mengapa berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu merugikan hak konstitusional Bapak? Hak konstitusional yang mana itu dalam Undang-Undang Dasar? Itu harus dijelaskan. Lalu apa hubungan sebab-akibat, causal verband antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu dengan dasar pengujian yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945? Itu harus dijelaskan, Pak. Nah, kalau tidak, nanti Bapak enggak dikasih Legal Standing.

Saya setelah membaca permohonan Bapak ini terus terang, Bapak sebetulnya sih keberatannya dengan Peraturan KPU, ya kan? Nah, kalau Peraturan KPU, Pak, bukan ke sini, Pak. Kalau Bapak keberatan dengan Peraturan-Peraturan KPU tadi semua, Bapak datangnya ke Mahkamah Agung, Pak, bukan ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, akhirnya apa, kami melihat Bapak memaksakan supaya dia datang di Mahkamah Konstitusi, dipaksakan. Nah, ini salah satu buktinya, Pak. Saya tunjukkan ke Bapak ini di Petitum Bapak, Petitum nomor 2. Ini, menyatakan Undang-Undang Pemilu ... ini soal susunannya nanti diperbaiki, menyatakan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 12, terkait keputusan KPU. Bapak yang mau Bapak batalkan pasal undang-undangnya itu atau putusan peraturan KPU-nya? Bapak pikirkan, Pak? Kalau yang mau Bapak persoalkan itu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk Peraturan KPU, maka Bapak mempersoalkannya ke Mahkamah Agung, Pak, bukan ke Mahkamah Konstitusi.

Kalau yang Bapak persoalkan itu adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu, baru ke kami. Tapi enggak, semua penjelasan Bapak di Alasan-Alasan Permohonan itu adalah materi yang ada dalam peraturan KPU. Ya, Pak Moh. Sabar.

Nah itu, jadi saya hanya apa saja, Pak, supaya jangan Bapak ini terlanjur jauh melangkah, ini kata penyanyi, apa namanya ... Broery Pesolima. Jadi, kan sebelum terlalu jauh melangkah katanya kan, nah Bapak pikirkan ini. Kalau Bapak misalnya mau mempersoalkan undang-undang, nah ini harus Bapak rombak total semua pasal-pasal undang-undang yang mau Bapak persoalkan, bukan isi dari peraturan KPU. Ya, Pak ya, nah itu.

Nah oleh karena itu, ini kan benar tadi dikatakan, Bapak ini menceritakan apa yang pernah Bapak lakukan dan segala macam, itu mungkin perlu Pak kalau relevan dengan norma yang diuji. Ini karena yang Bapak uji ini, saya juga ... apa ... Bapak ini mau menguji apa, kalau Bapak mau menguji pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu, maka Bapak jelaskan pasal berapa yang mau Bapak nyatakan inkonstitusional itu. Itu yang dijelaskan pertentangannya dengan konstitusi. Ini sama sekali Pak, bukan Undang-Undang Pemilu, Pak. Ya Pak ya, nah itu.

Nah nanti Bapak lihat, nanti PMK 7/2025 Bapak sesuaikan kalau mau meneruskan, tapi kalau Bapak tetap soal keputusan KPU atau peraturan KPU, ke tetangga kami ke sebelah sana, Pak, dekat dari sini. Nah, ada juga itu pengujian judicial review-nya di situ, peraturan KPU nomor berapa yang mau Bapak persoalkan.

Kalau begini, Pak, misalnya ya Pak ya, yang nomor dua ini, ini kami enggak tahu ini kewenangan kami atau tidak karena ini Bapak menyangkut keputusan KPU. Lalu di nomor tiganya menyatakan KPU telah melanggar konstitusi. Kami enggak bisa melakukan itu, Pak.

Yang ketiga, penggunaan aplikasi informasi elektronik untuk (ucapan tidak terdengar jelas) oleh KPU tidak dapat dijadikan landasan hukum. Kami hanya mau menyatakan ini norma undang-undang, pasal undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar, itu tugas Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga Bapak minta ini ... apa namanya ... untuk tabulasi tambah kurang dan segala macamnya. Jadi, dari semua petitum Bapak itu, cuma petitum satu saja yang apa, Pak, yang boleh kita maklumi, mengabulkan seluruh permohonan-permohonan. Itu saja. Yang lain-lain itu tidak cocok dengan Mahkamah Konstitusi, Pak Sabar.

Nah, itu saja sih, Pak Sabar ya, nanti Bapak lihat, Bapak periksa lagi PMK ... apa ... Nomor 7/2025, lalu Bapak pikir ulang, saya ini mau mempersoalkan apa ini? Oh, kalau soal Bapak keberatan dengan sistem penghitungan yang itu berasal dari Peraturan KPU, nah enggak di sini tempatnya Pak, Pak Sabar. Nah, itu yang bisa kami nasihatkan dengan nasihat kami hari ini. Ini diberitahukan ini kepada kedua Pemohon, Pemohon 181 dan 182 dengan nasihat kami hari ini, keduanya bisa memilih tiga alternatif. Satu, melanjutkan Permohonan ini tanpa memperbaiki. Apakah itu diperbolehkan? Boleh. Nanti kami diberi tahu, dikonfirmasi, boleh itu dilakukan.

Yang kedua, menarik permohonan ini. Jadi, mungkin kayak ... apa ... 181 merasa oh kalau begitu enggak terlalu relevan karena kita ini kan tetap menjadi bagian dari penegak hukum, tapi posisinya berbeda, tidak terlalu tepat meletakkan kata *aparatus*, biasanya kan aparat itu lebih kepada state yang dikelola oleh negara. Nah, kalau advokat kan enggak, Anda berusaha sendiri kok, cari sendiri kalau dapat uang banyak, bayar pajak lagi ke negara, kan? Ini ada yang bayar pajak enggak advokatnya ini? Ada, alhamdulillah.

Nah itu, jadi kalau merasa ini tidak tepat dan Pak Sabar juga merasa ini tidak tepat, ini bukan wilayah Mahkamah Konstitusi, bisa menarik Permohonan ini. Jadi, beri tahu kami, ditarik, baik disampaikan dengan surat, nanti akan kami konfirmasi untuk kedua permohonan.

Yang ketiga, meneruskan Permohonan ini, kedua Permohonan ini, baik 181 maupun 184, tapi dengan memperbaikinya terlebih dahulu.

Nah, kami kan tidak pada posisi mau memilih yang mana preferensinya, terserah. Mau diteruskan tanpa perbaikan, monggo, kemudian ditarik, silakan juga, diteruskan dengan memperbaiki terlebih dahulu, dipersilakan juga. Tiga pilihan ini terserah kepada kedua Pemohon.

Oke ya, nah oleh karena itu, sekiranya kedua Permohonan ini posisi hukumnya adalah meneruskan dengan memperbaiki, maka tersedia waktu untuk memperbaiki Permohonan ini. Kalau pilihannya yang ketiga, 14 hari dari sekarang. Jadi, batas waktu untuk menyampaikan perbaikan permohonan kalau mau diperbaiki, kecuali mau di ... apa ... diteruskan tanpa perbaikan atau ditarik adalah 22 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Itu batas akhirnya kalau mau memperbaiki. Jadi, perbaikan itu dapat diserahkan secara online, dikirim melalui email atau ... apa ... yang tersedia di Mahkamah Konstitusi, atau melalui offline. Jadi, boleh juga bentuknya offline diantar atau dikirim, boleh.

Perbaikan Permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon dan/atau Kuasanya. Jadi, kalau mau dikirim dengan *email*, enggak masalah, nanti di Sidang Perbaikan Permohonan ditandatangani basahya di sini, nah itu.

Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggat waktu yang ditentukan tadi. Jadi, dalam 14 hari itu hanya sekali bisa mengirim Perbaikan Permohonan. Ini ada juga nih para advokat, hari ini dikirim, besok dikirim lagi, dikirim lagi. Nah, kami hanya akan mempergunakan permohonan ... perbaikan permohonan pertama yang diterima Mahkamah. Nah, itu yang apa ... dalam hal perbaikan akan diserahkan melalui Pos, maka tolong tulis di amplopnya itu perbaikan permohonan nomor berapa agar prosesnya juga lebih cepat.

Yang kelima, perbaikan permohonan disertai dengan softcopy dalam bentuk file Word. Jadi, agar kami nanti bikin duduk perkara ini itu enggak ngetik dari awal lagi. Dan yang terakhir, tolong bukti-bukti dilengkapi, dilengkapi dalam maksud bukti-bukti disampaikan ke kami

sesuai dengan keterpenuhan syarat bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bisa dipahami? Bisa ya, Pak, ya?

Ya, silakan pikir-pikir nih mau pilih yang mana, kita serahkan opsi yang terbuka kepada kedua Permohonan ini.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Oke, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penyampaian nasihat dari Majelis Panel untuk Permohonan Perkara Nomor 181/PUU-XXIV/2026 dan Perkara Nomor 184/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.57 WIB

Jakarta, 9 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

